

Editor:
Sonny Eli Zaluchu

TERAMPIL MENULIS ARTIKEL JURNAL

SEBUAH PANDUAN
KOMPREHENSIF

Kontributor:

Sonny Eli Zaluchu, I Putu Ayub Darmawan, Fibry Jati Nugroho,
Rinto Hasiholan Hutapea, Martina Novalina, Firman Panjaitan,
Hengki Wijaya, Mikha Agus Widiyanto, Erastus Sabdono

Etika Kepenulisan dan Penanganan Plagiarisme

Rinto Hasiholan Hutapea, M.Th

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

rintohutapea81@gmail.com

Orcid ID: 0000-0001-5403-9857

Abstract:

This paper describes the topic of writing ethics and the handling of plagiarism. For literacy activists, being guided by writing ethics and avoiding plagiarism is a must and a necessity. Writing ethics will protect each writer in expressing his ideas and thoughts on the right track and not misleading others. Writing ethics will also keep every writer to exist in the world of literacy, especially in the midst of competition for scientific publications and demands for the obligation to meet promotion credit scores for teachers and lecturers. Writing ethics cannot be separated from the aspects of preventing and handling plagiarism. Neglect of plagiarism can lead to a decline in public trust in scientific publications and lead to the collapse of the author's academic spirit. For this reason, literacy activists can prevent and handle plagiarism by using software available online.

Keywords:

ethics; scientific; plagiarism; publications; writing

PENDAHULUAN

Menulis artikel ilmiah merupakan keniscayaan bagi dosen. Hal ini berkaitan dengan tuntutan kenaikan pangkat akademik dosen yang mewajibkan publikasi ilmiah. Seperti yang tertuang dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mewajibkan publikasi ilmiah di Jurnal. Kewajiban ini tidak bisa dihindari oleh dosen jika ingin naik pangkat jabatan akademik. Persoalannya, di tengah-tengah dosen dalam memenuhi kewajiban publikasi ilmiah tersebut, masih didapati beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan etika publikasi. Salah satunya pelanggaran plagiasi atau *copy paste* karya orang lain.

Persoalan ini pernah diangkat oleh Rhenal Kasali. Dalam Naim, artikel Kasali tersebut yang berjudul “Orang Pintar Plagiat.” Ia menuturkan, plagiat harus dicegah dengan memperbanyak latihan menulis, bukan dengan menangkap dan memberhentikan profesi pelaku semata-mata. Banyak orang berpikir, para sarjana otomatis bisa menulis. Faktanya banyak dosen yang mengambil program doktor kesulitan merajut pemikirannya menjadi tulisan yang baik. Menulis membutuhkan latihan dan seperti seorang pemula, ia pasti memulai dengan karya yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung buruk. Namun, sepanjang itu orisinal, patut dihargai (Naim, 2017).

Kegelisahan yang diangkat oleh Kasali di atas menunjukkan bahwa plagiasi dan pelanggaran etika kepenulisan masih menjadi permasalahan dan menjangkiti para akademisi pada masa kini. Pelanggaran etika kepenulisan dan plagiasi sebenarnya dapat dihindari oleh dosen. Misalnya dengan penggunaan perangkat lunak online cek plagiasi. Tulisan ini akan mengulas secara sederhana tentang etika kepenulisan dan penanganan plagiarisme tersebut. Dengan harapan, tulisan ini dapat menjadi rambu dan pengingat betapa pentingnya para penulis dan penggiat literasi memperhatikan etika kepenulisan dan penanganan plagiarisme.

ETIKA KEPENULISAN

Seorang penulis yang baik selalu memegang teguh etika kepenulisan. Etika kepenulisan ini berkaitan erat dengan norma

atau aturan-aturan baku dalam menulis. Sriyana dalam Sukamerta menegaskan, etika penulisan artikel ilmiah ialah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Prinsip dari etika penulisan ilmiah ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang penulis. Penulis artikel ilmiah tidak serta merta bebas menuangkan idenya dalam bentuk tulisan dan memublikasikannya. Sekalipun menulis adalah suatu kebebasan pribadi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan dan norma.

Berikut ini disajikan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan etika kepenulisan. Pertama, aspek etika kepenulisan menurut Handiyani. Ia menguraikan ada empat etika kepenulisan yang perlu diperhatikan oleh seorang penulis (Handiyani, 2003). Keempat aspek etika kepenulisan tersebut adalah:

1. Judul Karangan

Aspek sebuah judul karangan perlu memberikan gambaran menyeluruh tentang isi karangan. Judul ditulis secara bernas, artinya tidak terlalu luas tetapi spesifik sesuai dengan hal yang dibahas. Penulis juga perlu memerhatikan judul karangan agar tidak bersifat propaganda yang menyebabkan konflik atau masalah. Bagian ini penting, karena artikel atau tulisan yang dibuat akan dibaca oleh masyarakat secara luas. Untuk itu, penulis perlu memerhatikan aspek judul ketika ingin menyusun sebuah tulisan.

2. Aspek Penulis

Penulis yang baik dapat memahami dan mengetahui isi tulisannya secara detail. Prinsip ini perlu untuk diperhatikan dan didalami oleh seorang penulis. Adalah suatu keanehan jika sebuah tulisan tidak dipahami dengan baik oleh penulisnya sendiri. Kondisi ini bisa saja terjadi. Misalnya, mungkin saja tulisan tersebut bukan hasil karya si penulis, melainkan dibuat

atau disusun oleh orang lain. Beberapa kasus terkait permasalahan ini masih terjadi dalam dunia literasi. Keadaan seperti ini tentu tidak baik dalam sebuah tatanan akademik yang menjunjung tinggi profesionalitas. Seorang penulis artikel ilmiah sejatinya dapat menyusun sendiri tulisannya. Sekalipun ada kolaborasi penulis dalam menyusun sebuah tulisan, ada peran yang jelas di antara penulis dan sama-sama memahami dengan baik tentang isi tulisan.

Selain itu, penekanan berikutnya terkait seorang penulis ialah tanggung jawab. Dimana penulis memiliki tanggung jawab terhadap isi tulisannya. Tanggung jawab ini erat kaitannya dengan etika kepenulisan artikel ilmiah. Penulis bertanggung jawab atas ide atau gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Tanggung jawab penulis ini juga berkaitan dengan kewajiban penulis dalam mempertimbangkan saran atau usul dari penyunting. Penyunting bisa jadi seorang editor atau reviewer di sebuah jurnal ilmiah. Penulis tidak dapat menghindari dari tanggung jawab untuk memperbaiki atau merevisi tulisan. Pripsip ini penting dalam sebuah etika kepenulisan. Dengan menerima saran dan usul dari penyunting, akan membuat tulisan semakin baik kualitasnya dan membuat isi tulisan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan etika kepenulisan.

3. Isi Tulisan

Aspek etika kepenulisan berikutnya yang perlu mendapat perhatian ialah isi tulisan. Isi tulisan setidaknya memuat informasi yang mudah dibaca dan dipahami. Ada beberapa aspek yang perlu dicermati oleh penulis. Di antaranya, isi tulisan harus benar. Artinya, tidak dimanipulasi dan tidak menyesatkan. Baik teks, gambar, tabel, atau grafik sesuai dengan fakta dan yang sebenarnya. Isi tulisan juga harus bermanfaat bagi pembaca secara luas. Untuk itu, isi tulisan jangan sampai menampilkan data palsu yang dapat menyesatkan pembaca.

Isi tulisan juga perlu mempertimbangkan aspek kerahasiaan. Misalnya berkaitan dengan identitas responden atau data mentah yang akan menampilkan keburukan suatu subjek atau populasi tertentu. Hal ini penting dalam menjunjung tinggi kerahasiaan sumber atau data penelitian. Isi tulisan juga harus memerhatikan cara pengutipan informasi dari penulis lain. Informasi data, nama penulis, dan objek lain yang dikutip harus ditulis secara benar dan tepat. Kemudian memerhatikan aspek objektif, sopan, tepat, dan jujur. Objektif artinya tidak menambah atau mengurangi informasi. Sopan, tidak meremehkan informasi yang digunakan. Tepat, menggunakan sumber atau informasi yang sesuai. Jujur, tidak menipu diri sendiri atau bahkan mencelakakan orang lain. Selain itu, isi tulisan harus terhindar dari plagiarisme. Untuk itu, semua isi tulisan yang menggunakan sumber atau informasi dari penulis lain, harus termuat dalam daftar kepustakaan.

4. Publikasi Tulisan

Aspek etika kepenulisan berikutnya ialah berkaitan dengan publikasi tulisan. Dijelaskan bahwa seorang penulis diharapkan konsisten dan disiplin dalam memublikasikan sebuah tulisan. Artinya, penulis tidak memublikasikan tulisan dalam bentuk yang sama untuk kedua kalinya tanpa ijin tertulis dari tempat publikasi pertama. Prinsip ini penting untuk diperhatikan oleh seorang penulis.

Dalam kasus lain, seorang penulis mengirimkan artikel ilmiah yang sama ke beberapa jurnal dengan waktu yang bersamaan. Penulis berpikir, jurnal mana yang duluan menerima dan memublikasikan artikelnya, maka jurnal itu yang dipilih. Tentu perbuatan seperti ini tidak dapat dibenarkan, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Sekalipun demikian, terdapat beberapa faktor penulis melakukan perbuatan demikian. Misalnya, faktor mencari kemudahan, faktor cepat publis, atau faktor belum tahu aturan

atau etika kepenulisan. Perbuatan seperti ini dapat terjadi. Pertama, faktor kemudahan. Terhadap faktor ini, penulis biasanya tidak mau menghadapi kesulitan. Tidak mau repot. Ia hanya menginginkan kemudahan tanpa memperhatikan aturan. Sehingga yang ia lakukan ialah mengirim tulisannya ke beberapa jurnal dalam waktu bersamaan. Sebagai pengelola jurnal, saya pernah menghadapi kejadian seperti ini. Bahwa penulis mengirimkan naskahnya ke jurnal yang saya kelola, namun di sisi lain ia mengirimkan naskah yang sama ke jurnal yang lain. Perbuatan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Kedua, faktor cepat publis atau terbit. Faktor ini juga masih didapati dalam dunia literasi. Karena penulis menginginkan tulisannya cepat terbit, terlebih karena desakan kenaikan pangkat jabatan fungsional, ia melakukan pengiriman artikel ke beberapa jurnal. Ia berpikir, jurnal mana yang duluan menerbitkan artikelnya, maka itu yang dipilih. Ketiga, faktor tidak tahu aturan publikasi. Faktor ini juga dapat terjadi dan menimpa penulis. Karena ketidaktahuan aturan atau kebijakan, ia melakukan pengiriman artikel ke beberapa jurnal. Untuk itu, penting bagi penulis untuk membaca kebijakan jurnal atau etika publikasi sebuah jurnal.

Perbuatan yang memublikasikan artikel yang sama dan mengirim artikel ke beberapa jurnal untuk memublikasikan artikel, sudah tentu bertentangan dengan etika kepenulisan. Dalam publikasi tulisan, etika kepenulisan sangat penting untuk diperhatikan. Mulai dari memahami kebijakan atau aturan publikasi ilmiah sampai meminta ijin secara tertulis kepada penerbit awal ketika mau memublikasikan artikel yang sama. Di dunia jurnal, penulis harus meminta ijin kepada pengelola jurnal jika ingin menarik artikelnya, untuk dikirim ke jurnal lain. Dalam beberapa kasus, biasanya pengelola jurnal akan memberikan ijin kepada penulis untuk menarik artikelnya dengan alasan yang dapat diterima. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan publikasi tulisan, harus memperhatikan aturan dan kebijakan lembaga yang

menerbitkan tulisan. Untuk inilah penting bagi penulis memerhatikan etika kepenulisan karya ilmiah.

Etika kepenulisan erat kaitannya dengan kode etik penulisan. Untuk memperdalam makna etika kepenulisan, berikut ini beberapa prinsip yang berkaitan dengan etika penulisan sebuah artikel ilmiah (Sukamerta, Wiswasta, Widnyana, Tamba, & Agung, 2017). Pertama, penulis melahirkan karya orisinal, bukan sebuah jiplakan. Kedua, penulis harus menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Ketiga, penulis harus menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Keempat, penulis bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Kelima, penulis menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Keenam, penulis menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Pelanggaran ilmiah tersebut misalnya: falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme.

Etika kepenulisan dalam dunia akademik diatur secara ketat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Undang-undang etika kepenulisan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup (Soekarnoputri, 2002): pertama, buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ketujuh, arsitektur. Kedelapan, peta. Kesembilan, seni batik. Kesepuluh, fotografi. Kesebelas, sinematografi. Keduabelas, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Regulasi etika kepenulisan di atas memberikan penegasan bahwa seorang penulis perlu menghormati hak cipta dan karya orang lain. Seorang penulis dituntut untuk mencantumkan sumber yang jelas dan benar, jika memuat atau mengutip karya orang lain dalam sebuah tulisan. Prinsip ini penting dalam menjunjung nilai dan etika kepenulisan, terutama ketika tulisan tersebut dipublikasikan ke publik.

PENANGANAN PLAGIARISME

Penanganan plagiarisme pada bagian ini akan dibahas dalam dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Bagian kedua berdasarkan Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 17 Tahun 2010

Penanganan plagiarisme berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 ini menerangkan bahwa plagiasi ialah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Nuh, 2010). Makna plagiasi ini secara tidak langsung menjadi rambu bagi penulis dalam memublikasikan tulisannya.

Pencegahan plagiarisme berdasarkan amanat peraturan menteri di atas menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi dapat melakukan tindakan preventif yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Berikut ini

upaya pencegahan plagiasi yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Pertama, Pasal 6 meliputi:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan pengangulangan plagiat.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Kedua, Pasal 7 meliputi:

1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
 - b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pimpinan Perguruan Tinggi juga dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang

bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Berikut ini beberapa sanksi yang dapat diberikan terkait plagiasi di Perguruan Tinggi.

Pertama, Pasal 12 menjelaskan Sanksi bagi mahasiswa. Sanksi yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a) Teguran
- b) Peringatan tertulis
- c) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g) Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

Kedua, sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan. Sanksi yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
- e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
- f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan

- g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, atau
- h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan

Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan menteri ini, memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelanggar plagiasi karya ilmiah. Sekalipun demikian, peraturan menteri ini juga mengatur pemulihan nama baik yang apabila plagiator tidak terbukti melakukan plagiat. Keterangan ini dapat diperoleh pada pasal 14, yang menjelaskan bahwa dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Penanganan plagiarisme berdasarkan Pedoman Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah ini sangat membantu para penulis maupun pengelola jurnal ilmiah dalam hal pencegahan plagiarisme. Dalam panduan ini diuraikan secara jelas rambu-rambu dan upaya-upaya dalam pencegahan plagiarisme. Terkait persentase total plagiasi diterangkan bahwa secara umum, persentase total plagiasi yang bisa diterima secara internasional adalah 15-20%, dan Kemenristek menerima toleransi persentase plagiasi sampai 25%, tetapi hal ini sangat tergantung dari konteks persentase kemiripan dari masing-masing sumber. Persentase kemiripan ini tidak termasuk (*exclude*) kutipan langsung (*quote*) dan *References*. Jika persentase kemiripan terhadap satu sumber besar dan berurutan dalam satu kalimat atau paragraf, hal ini juga tidak bisa diterima, walaupun persentase total masih di bawah 15% (Lukman, Istadi, & Wiryawan, 2020).

Plagiasi dalam praktiknya terdapat beberapa jenis. Dalam Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah memuat ada empat jenis plagiasi (Lukman et al., 2020). Keempat jenis plagiasi itu adalah:

1. *Plagiasi Langsung (Direct Plagiarism)*. Plagiasi langsung adalah menyalin setiap kata dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau tanpa mencantumkan tanda petik. Plagiasi hasil karya orang lain secara sengaja adalah tidak etis, dan secara akademik tidak jujur.
2. *Self Plagiarism*. Self plagiasi terjadi jika penulis menggunakan materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil sebagian dari materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa sepengetahuan penulis yang lainnya.
3. *Mosaic Plagiarism*. Mosaic plagiasi terjadi jika seseorang menggunakan frase dari sumber lain tanpa mencantumkan ‘tanda kutip’, atau menggunakan sinonim tetapi struktur kalimat dan artinya masih sama dengan aslinya.
4. *Accidental Plagiarism*. Accidental plagiasi terjadi jika penulis lupa mencantumkan sumber referensinya, atau salah mencantumkan sumbernya, atau secara tidak sengaja melakukan penulisan ulang beberapa kata, kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Walaupun plagiasi jenis ini terjadi karena tidak sengaja, tetapi plagiasi semacam ini juga diperlakukan sama dengan plagiasi yang lain dan merupakan pelanggaran ilmiah.

Selain jenis plagiasi di atas, diuraikan juga indikator dan spesifikasi pelanggaran publikasi yang terjadi khususnya dalam jurnal ilmiah. Berikut ini ada enam ragam penyimpangan (Lukman et al., 2020):

- a. *Fabrikasi*. Fabrikasi merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam Karya Ilmiah, Istilah singkat: “Membuat untuk menipu.” Tujuan fabrikasi adalah (untuk mendukung klaim, hipotesis, atau data lainnya agar) menguntungkan pihak yang tidak berhak dan/atau merugikan pihak yang berhak. Fabrikasi terjadi pada saat pelaporan atau penyampaian hasil penelitian dalam publikasi. Fabrikasi meliputi perilaku melaporkan, membuat, menciptakan, merekayasa, dan/atau menambahkan.

- b. Falsifikasi. Falsifikasi merupakan perekrayasaan data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam Karya Ilmiah. Istilah singkat: “Mengubah untuk menipu,” data dan/atau informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kebenaran/kenyataan (pelanggaran kebenaran), pada tahap proses penelitian: objek falsifikasi mencakup kegiatan memanipulasi alat atau instrumen, materi, dan/atau proses penelitian termasuk memalsukan, dan/atau menghilangkan, mengubah.
- c. Plagiat. Plagiat merupakan perbuatan:
- 1) merujuk dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah;
 - 2) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah;
 - 3) merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan tata tulis ilmiah;
 - 4) menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya; dan/atau mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.
- d. Kepengarangan yang tidak sah. Kepengarangan yang tidak sah merupakan perbuatan:
- (1) menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan;

- (2) menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan; dan/atau
- (3) menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan. Istilah singkat dari kepengarangan yang tidak sah adalah “Menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis.”
- e. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. “Kompromi atau penyimpangan dari netralitas.” Konflik kepentingan dapat terjadi sebelum dan selama riset maupun dalam penulisan laporan. Pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama riset dapat melibatkan pendanaan riset yang hasilnya sudah dipesan sejak awal. Pelanggaran yang terjadi pada saat penyusunan laporan dapat berupa penggunaan “referensi pesanan.” Konflik kepentingan terjadi dalam bentuk menyangkal atau setidaknya tidak mengakui penerimaan bantuan, keuntungan atau potensi keuntungan, dalam proses pelaksanaan penelitian atau penyusunan naskah publikasi.
- f. Pengajuan jamak. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit. Istilah umum: “Publikasi berulang atas satu artikel yang sama,” “Manipulasi agar jumlah artikel banyak.” Pelanggaran ini terjadi ketika penulis menyerahkan satu naskah yang sama kepada beberapa editor jurnal yang berbeda secara bersamaan atau menyerahkan naskah yang telah diterbitkan kepada beberapa editor jurnal lain. Pelanggaran ini juga meliputi penyerahan naskah yang diubah judul atau ditulis ulang tetapi memiliki kesamaan isi secara masif dan mendasar.

Pencegahan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak online. Perangkat lunak online ada yang gratis dan juga berbayar. Berikut ini contoh perangkat lunak online gratis yang dapat digunakan untuk cek plagiasi:

1. DupliChecker
2. Grammarly
3. Paperrater
4. Plagiarisma
5. Search Engine Reports
6. PlagTracker
7. Plagium
8. CopyLeaks
9. Plagscan
10. Unplug Checker

Sementara itu, untuk contoh perangkat lunak online berbayar adalah Turnitin dan iThenticate. Pengelola jurnal atau penulis dapat memanfaatkan perangkat lunak online ini sebagai upaya pencegahan plagiarisme. Dengan demikian, kasus-kasus pelanggaran plagiarisme dapat dihindari dan tidak terjadi terus-menerus dalam dunia literasi atau publikasi ilmiah.

Sejalan dengan itu, secara sederhana Cooper dalam Shadiqi menjelaskan ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme (Shadiqi, 2019). Ketiga langkah tersebut ialah: pertama, menghindari pencurian ide "*intellectual theft*" dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif, atau sumber paling terbaru. Kedua, melakukan pengutipan dan parafrase. Pada bagian ini, ketika melakukan parafrase dan meringkas selalu sebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal. Ketiga, menggunakan layanan uji plagiarisme. Penulis perlu menggunakan layanan uji plagiarisme untuk mengecek

kualitas tulisan. Dengan upaya sederhana ini, diharapkan penulis terhindar dari plagiarisme.

KONKLUSI

Literasi akademik tidak dapat dilepaskan dari kode etik kepenulisan dan pencegahan plagiarisme. Penggiat kepenulisan dan publikasi ilmiah yang baik, akan selalu berpedoman pada standar etika kepenulisan. Etika kepenulisan menjadi rambu bagi penulis dalam memublikasikan tulisannya. Memerhatikan topik dan isi tulisan tidak merugikan atau menyesatkan orang lain. Etika kepenulisan juga akan menjaga penulis untuk tetap eksis di dunia literasi, terutama di tengah-tengah persaingan publikasi ilmiah dan tuntutan kewajiban memenuhi angka kredit kenaikan pangkat bagi guru dan dosen. Etika kepenulisan tentu tidak lepas dari aspek pencegahan dan penanganan plagiarisme. Sebagai penggiat literasi atau publikasi ilmiah, mencegah terjadinya plagiarisme dalam sebuah tulisan adalah keharusan. Kelalaian penulis karya ilmiah dalam hal plagiarisme ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap karya publikasi ilmiah. Selain itu, juga dapat menyebabkan runtuhnya marwah akademik dari seorang penulis. Untuk itu, penggiat literasi perlu mencegahnya dengan memerhatikan etika kepenulisan serta memanfaatkan layanan cek plagiarisme yang tersedia secara online dan mudah diakses.

REFERENSI

- Handiyani, H. (2003). Etika penulisan karya ilmiah keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 7(1), 36–40.
- Lukman, Istadi, & Wiryawan, K. G. (2020). *Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah*. J: Direktorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Naim, N. (2017). *Proses Kreatif Penulisan Akademik: Panduan untuk Mahasiswa*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Nuh, M. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

Shadiqi, M. A. (2019). *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah Understanding and Avoiding Plagiarism Behavior in Scientific Writing*. 27(1), 30–42.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.43058>

Soekarnoputri, M. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sukamerta, I. M., Wiswasta, I. G. N. A., Widnyana, I. K., Tamba, I. M., & Agung, I. G. A. A. (2017). *Etika Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah (Dilengkapi Contoh Proses Validasi Karya Ilmiah)* (I Gusti Ay). Denpasar: UNMAS PRESS.

BIOGRAFI PENULIS



Rinto Hasiholan Hutapea, dosen di Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Menyelesaikan program Magister Teologi bidang Pendidikan Agama Kristen di STT Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Mengajar mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, Metode Penulisan Karya Ilmiah, PAK Dewasa, dan Kode Etik Profesi Guru. Kajian riset pada riset topik-topik Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Keagamaan. Anggota Penggiat Jurnal Teologi Indonesia (PJTI) dan menjadi Editor/Reviewer di beberapa jurnal nasional. ID Google Scholar adalah: U1N57kcAAAAJ&hl=id; SINTA: 6692386; ORCID ID: 0000-0001-5403-9857.

